



P U T U S A N

Nomor 132/Pdt.G/2020/MS.Skm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, umur 22 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman ALAMAT, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA, umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman ALAMAT Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Telah melihat segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 132/Pdt.G/2020/MS.Skm. 24 Agustus 2020, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah sah menurut hukum islam pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, dengan kutipan akta nikah Nomor. tanggal 28 Februari 2020.
- (2) Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Gampong Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Bahwa kurang lebih sejak Tanggal 16 bulan Maret tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2020 pada saat Tergugat sarapan/makan pagi Penggugat mengatakan kepada Tergugattunggu sebentar bang ya saya goreng ikan...? selanjutnya setelah selesai menggoreng ikan Penggugat membawa ikan goreng ke Tergugat namun setelah selesai makan Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat meninggalkannya saat makan dengan kata-kata "Penggugat merupakan istri yang tidak taat pada suami dan lebih mementingkan atau mengutamakan kedua orang tuanya...! Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat hanya pergi untuk menggoreng ikan untuk dimakan bersama kenapa selalu marah-marah dari dulu.
 - Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dengan alasan bahwa orang tua Penggugat tidak memberi modal dan tidak memberi jajan kepada Tergugat padahal kedua orang tua Penggugat tidak mempunyai uang dan masih

Hal 2 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm



harus membayar hutang-hutang yang timbul dari pesta perkawinan Penggugat dahulu jangan memberi modal dan jajan kepada Tergugat untuk membeli lauk pauk aja kedua orang tua Penggugat masih susah dan sulit.

- Tergugat selalu membanding-bandingkan keluarga orang lain dengan keluarga Penggugat dengan mengatakan "orang lain yang nikah dikampung mu makannya mewah-mewah disediakan mertuanya walaupun mertuanya harus makan hanya dengan garam tapi kalau untuk menantunya disediakan mewah-mewah walaupun harus dengan cara berhutang kalau begini mendingan saya hidup dipenjara yang makan minum ditanggung pemerintah tidak harus mikir cari uang.
- Tergugat sering marah-marah juga, dengan selalu mengancam dengan mengatakan akan membunuh 4 (empat) orang dimana dirumah ada 4 (empat) orang anggota keluarga yakni bapak, ibu Penggugat dan adik dan selalu menganggap semua keluarga Penggugat adalah sebagai musuh.
- Penggugat merasa trauma dan tertekan dengan ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh Tergugat ditambah lagi Tergugat ada membawa atau memasukkan senjata tajam berupa parang, pisau kedalam kamar dan diletakkannya dibawah tempat tidur Penggugat dan Tergugat.
- Tergugat selalu berburuk sangka kepada Penggugat dan keluarga Penggugat berupa kalau ada kedua orang tua Penggugat memarahi dan menasehati adik kandung Penggugat maka Tergugat menjadi ikut marah-marah kepada Penggugat dengan alasan bagaimana kalau Tergugat yang berbuat salah pasti kedua orang tua Penggugat mengamuk kepada Tergugat.

Hal 3 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat juga sering juga marah-marah seraya mengomel-ngomel kepada Penggugat sehingga selalu timbul pertengkaran dengan mengatakan bahwa Tergugat merasa hanya menjadi budak di rumah Penggugat padahal setiap pekerjaan yang dilakukan di kebun sawit milik orang tua Penggugat kedua orang tua Penggugat selalu menggaji Tergugat secara sepantasnya dan bahkan lebih dari pada orang lain.
- Bahwa Tergugat sering menjelek-jelekkan kedua orang tua Penggugat kepada orang tuanya sehingga orang tua Tergugat menyuruh Penggugat untuk menyuruh orang tua Penggugat memberikan modal dan jajan kepada Tergugat setiap hari sehingga Penggugat menjadi tertekan dan trauma dengan sikap Tergugat dan tidak lagi nyaman hidup bersama-sama dengan Tergugat.
- Tergugat sambil marah-marah sering selalu mengatakan bahwa Tergugat menyesal sudah menikah dengan Penggugat.
- Selanjutnya pada tanggal 04 bulan April tahun 2020 Tergugat mengatakan dengan cara marah-marah kita sudah haram berhubungan dan Tergugat tidak akan menyentuh Penggugat sebelum Penggugat membelikan Tergugat sepeda motor.
- Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat yang selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa adanya kesalahan dan lebih parah lagi setiap marah-marah kepada Penggugat selalu memaki-maki kedua orang tua Penggugat sehingga Penggugat tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat.
- Selanjutnya pada hari Minggu menjelang Lebaran Tergugat pergi dari rumah dan seminggu kemudian pulang

Hal 4 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebentar untuk mengambil bajunya dan mengatakan tidak pulang lagi sebelum dijemput oleh kedua orang tua Penggugat.

- Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dan kedua orang tuanya di media social seperti Facebook.
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga.
- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dengan tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir.
- Tergugat kerap melakukan tindak kekerasan dan bersikap kasar terhadap Penggugat.
- Tergugat kerap mengucapkan serta melontarkan kata-kata yang tidak layak serta tidak pantas untuk di dengar dan lebih parahnya pada hari Minggu Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Tergugat membawa pulang daging namun Tergugat tidak masuk kedalam rumah hanya memanggil Penggugat keluar untuk mengambil daging seraya mengatakan "bilang sama mamak.... Kalon piet bak mata droe bek deuh piet bak mata gop... ! lalu Penggugat masuk dan mengaatkan kata-kata tersebut kepada ibunya karena takut tersinggung selanjutnya pada sekitar pukul 09.00 WB pada saat Penggugat sedang memasak nasi dan Tergugat sedang menonton TV di ruang tamu dan pada saat sudah selesai masak Penggugat mengajak Tergugat untuk makan namun pada saat diajak Tergugat bertanya pada Penggugat "sudah kamu bilang sama mamak... bahwa jangan mamak suka melihat kutu dimata orang tapi lihat lah kutu dimata sendiri... (bek deuh piet bak mata gop tapi beudeuh piet bak mata droe...) selanjutnya Tergugat

Hal 5 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau makan malah pergi dari rumah menuju kearah pasir dibelakang rumah dan tidak pulang kerumah sampai keesokan harinya, melihat hal tersebut Penggugat sangat terpukul dan sedih karena Tergugat sudah sangat menghina ibu kandung dari Penggugat.

- (4) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pulang-pulang.
- (5) Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- (6) Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan April tahun 2020 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Gampong Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Suka Makmue Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
- (7) Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi

Hal 6 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

- (8) Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
- (9) Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue/ Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasihat dan pandangan

Hal 7 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator hakim yang bernama Marfiyunaldi, S.Sy dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 01 September 2020, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 132/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 24 Agustus 2020 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0016/011/II/2020. tanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya tanggal 28 Februari 2020 yang telah bermeterai cukup, dinazagelend dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 8 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman NAMA. Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri belum mempunyai anak;
- Bahwa, Setahu saksi sejak Maret tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat pemarah dan suka berkata kasar Tergugat mengancam akan menghabisi 4 orang anggota keluarga Penggugat dengan parang yang di letakan dibawah tempat tidur serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah April tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman rumah bersama adalah Tergugat dan tidak pulang-pulang;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah tangga dengan Tergugat.

2. NAMA, umur 30 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, tempat kediaman ALAMAT. Saksi adalah kakak ipar Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri belum mempunyai anak;
- Bahwa, Setahu saksi sejak Maret tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat pemarah dan suka berkata kasar Tergugat mengancam akan menghabisi 4 orang anggota keluarga Penggugat dengan parang yang di letakan dibawah tempat tidur serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah April tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman rumah bersama adalah Tergugat dan tidak pulang-pulang;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyampaikan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan, sedangkan oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 10 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya, yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo, Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah

Hal 11 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator yang bernama Marfiyunaldi, S.Sy namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 September 2020, mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahapan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pendapat pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 yang artinya berbunyi sebagai berikut : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0016/011/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya tanggal 28 Februari 2020 yang telah dinazagelend serta bermeterai cukup dan

Hal 12 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama NAMA dan NAMA, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sekitar lebih kurang 4 bulan;

Menimbang, bahwa para saksi dalam persidangan menyatakan pula bahwa tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal 13 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesemua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sebagai salah satu bukti nyata dari akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan pemeriksaan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama sekitar lebih kurang 4 bulan;
4. Bahwa, Penggugat bersikeras tidak mau meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa, telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum : 21 yang artinya sebagai berikut: *Artinya dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya; *"Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang oleh Majelis hakim diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut: *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan*

Hal 15 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya";

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah masuk dalam kategori mudharat, oleh karena itu rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcon atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap*

Hal 16 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 17 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000-, (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 15 September 2020 bertepatan dengan 26 Muharam 1442 H, oleh kami, Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Anase Syukriza, S.H.I

Hal 18 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya	:	Rp.	
.	Pendaftaran		30.000,-	
3	Biaya Proses	:	Rp.	
.			50.000,-	
4	Biaya Panggilan	:	Rp.	
.			500.000,-	
5	PNBP Panggilan	:	Rp	
.			20.000,-	
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	
.			10.000,-	
5	Biaya materi	:	Rp.	
.			6.000,-	
	Jumlah	:	Rp.	
			616.000,-	

Hal 19 dari 18. Putusan No.132/Pdt.G/2020/MS.Skm